

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Pembangunan nasional bukan hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan keseimbangan antar keduanya. Oleh karena itu, pembangunan merupakan proses perubahan menuju kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Situasi demikian perlu diwaspadai dan diantisipasi, sebab setiap kemajuan dan perubahan mengandung kerawanan.

Perubahan dalam satu segi kehidupan tidak secara otomatis membawa dampak positif terhadap keseluruhan kehidupan. Dampak negatif perubahan tersebut salah satunya adalah timbulnya kerawanan tindakan kejahatan, sebagai tindak lanjutnya perlu mengadakan pembangunan dibidang hukum apalagi Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini diatur dalam Undang undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut Negara Indonesia adalah Negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum di Negara yang berdasar atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan perseorangan, kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan dan bernegara adalah adanya hukum nasional yang mampu menunjang secara demokratik penyelenggaraan empat fungsi Negara, yang tersusun oleh norma hukum yang teralir dari cita hukum Indonesia, kesadaran hukum yang terbentuk oleh kesadaran akan kewajiban dan hak hukumnya, dan kesadaran keadilan dari aparat penegak hukum.

Pembangunan hukum² tersebut jelas-jelas diperlukan, yaitu untukantisipasi terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Gejala-gejala sosial ini membawa perubahan pada norma-norma hidup dan sistem nilai. Perubahan pada sistem nilai tersebut dapat memberikan peluang untuk terjadinya perilaku manusia yang menyimpang berupa pelanggaran hukum (kriminalitas) ataupun kaidah-kaidah yang lainnya. Perilaku penyimpangan semakin meningkat, sebagai contoh sering terjadinya perkelahian masal, hal ini telah menimbulkan

¹ Majalah Rastraswkottama, *Wujudkan Polisi Sipil Pratagonis, Demokratis, Transparan, Akuntabel dan Menjunjung Tinggi HAM*, Jakarta: Divhumas Polri, hlm. 27

² Majalah Rastrasewakottama, *Pegang Teguh Aturan dan Norma yang Berlaku & Tingkatkan Disiplin Dimulai Dari Kehidupan Keseharian*, Jakarta: Divhumas Polri, No. 109/tahun 2008, hlm. 36

keresahan dan ketakutan pada masyarakat. Polri dituntut lebih peka dan mampu membaca tanda-tanda perkembangan secara cermat, untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga sampai terjadi tawuran atau perkelahian masal, apakah memang karena bakat dan karakternya jahat, atau didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis. Apakah ada sebab-sebab lain lagi, jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemindanaan, dapat dilakukan tindakan-tindakan baik pencegahan, diagnosae maupun penanganan yang tepat, agar orang yang melakukan tawuran atau perkelahian masal tidak mengulangnya lagi.

Perkelahian masal yang penulis ambil contoh dalam penulisan skripsi ini adalah perkelahian masal mahasiswa UKI dengan mahasiswa YAI, dimana mahasiswa yang melakukan perkelahian masal tersebut oleh Polres Metro Jakarta Pusat dikenakan atau dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu penulis juga melihat peraturan kampus nomor 200 / UKI / SKR / VII / 2004.

Pada dasarnya bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tak terkecuali terhadap mahasiswa namun pada sisi lain peraturan kampus menghambat penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti contohnya ketika Pores Metro Jakarta Pusat menerapkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi para dosen dengan bermodal peraturan kampus tersebut memohon kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk tidak menerapkan ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sehingga seolah-olah ada pilih kasih, padahal penegasan hukum tak boleh demikian.

Berdasarkan uraian tersebut penulis penulis menjadi tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Untuk itu penulis mengambil judul skripsi **“DEROGASI PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PERKELAHIAN MASAL MAHASISWA DI DEPAN KAMPUS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Salah satu langkah paling penting dalam penelitian adalah penentuan masalah. Masalah dapat merupakan variabel yang menjadi tema pokok penelitian, dapat pula berupa kasus yang menjadi fokus suatu penelitian. Suatu variabel atau kasus akan diangkat menjadi permasalahan penelitian jika terjadi kesenjangan antara kenyataan dan harapan dari variabel atau kasus tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, teridentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan terhadap perkeltahan masal mahasiswa?
2. Bagaimana peran dosen dalam menyelesaikan perkeltahan masal sehingga perkeltahan masal mahasiswa tersebut tidak diajukan kepengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terhadap tindakan perkuliahian masal mahasiswa yang terjadi didepan universitas Kristen Indonesia bertujuan :

1. Untuk mengetahui tidak dapat diterapkannya ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap perkuliahian masal mahasiswa.
2. Untuk mengetahui peranan dosen dalam menyelesaikan perkuliahian masal sehingga perkuliahian masal mahasiswa tersebut tidak diajukan kepengadilan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu sumber informasi, sebagai bahan pertimbangan dan wacana pimpinan universitas dalam merencanakan, menentukan hingga membuat suatu keputusan, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya. Dan juga secara khusus diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Universitas Kristen Indonesia dan universitas lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi dalam kejadian yang serupa.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Landasan teori merupakan pijakan berpikir dan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sehingga di dalam penelitian tersebut dapat diarahkan kepada tujuan penelitian sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu “Penerapan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Perkelahian Masal (Studi Kasus di Kampus UKI Jakarta)”.

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, mengulas hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan mengasumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul.

Kalau dikaitkan dengan permasalahan situasi dan kondisi, masih ada mahasiswa yang terjadi perkelahian masal sesama mahasiswa maka perlu diadakannya pengkajian dalam sistem pendidikan hukum.

Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, perlu dijelaskan tentang definisi teori maka teori itu, sebagai berikut :

a. Pengertian Perkelahian

Istilah perkelahian yang dapat penulis kemukakan sesuai dengan pengertian dari kamus umum bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perkelahian adalah pertengkaran dengan mulut, percekocokan dengan tinju meninju, dan sebagainya. Adapun definisi perkelahian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1). Perkelahian secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351, 352, 353, 354, 355, KUHP. Sebagai contoh adalah pasal 351 KUHP yang isinya :

Pasal 351 :

Ayat (1) : Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp 4.500,-

Ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Ayat (3) : Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (4) : Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Ayat (5) : Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

- 2) Perkelahian yang dilakukan secara berkelompok/beberapa orang dapat diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 170, 358, KUHP sebagai salah satu contoh pasal 170 KUHP dimana isi pasal tersebut adalah :

Ayat (1) : Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2) : Orang bersalah itu dihukum;

1 e : Dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun, jika dengan menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2 e : Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka.

3 e : Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berkaitan hal tersebut di atas, maka yang penulis maksudkan dengan perkelahian adalah suatu bentuk perkelahian dengan cara-cara percekocokan, pertengkaran yang dibarengi dengan tindakan-tindakan kekerasan fisik saling pukul memukul, serang menyerang baik dengan atau tanpa menggunakan alat seperti batu, botol, kayu, senjata tajam, alat-alat untuk membakar, bom molotov dan alat lainnya, yang dilakukan secara individu/kelompok.

b. Pengertian Tawuran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) bahwa tawuran adalah perkelahian beramai-ramai atau perkelahian masal. Sehingga tawuran itu sendiri pada dasarnya mencakup pengertian seluruh tindakan saling menyerang secara fisik, yang dilakukan bersama-sama dan hilangnya tanggung jawab pribadi serta meningkatnya kepekaan terhadap apa yang dilakukan kelompok-kelompoknya (anomitas).

Suatu tawuran merupakan konflik yang disebut sebagai sebuah pertentangan yang pada hakekatnya merupakan proses sosial di dalam kehidupan masyarakat.³ Konflik semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, ketidakadilan serta lemahnya fungsi kontrol yang dijalankan oleh aparat keamanan dan pemerintah. Sehingga masing-masing pihak baik individu / kelompok dengan menggunakan kekuatan masing-masing berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingannya dengan cara menentang dan melawan pihak-pihak lain yang dianggap sebagai musuhnya.⁴

c. **Tingkah Laku Kolektif**

Menempatkan posisi teoritis perlu dikemukakan kajian terhadap berbagai tingkah laku kolektif, dalam kaitan ini teori-teori utama sosiologi tentang tingkah laku kolektif pada dasarnya dapat dikategorikan kedalam dua pokok pikiran utama tentang tingkah laku kolektif.

Teori menengah sosiologi tentang tingkah laku kolektif melandaskan diri pada salah satu pokok pikiran

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi; Rehabilitasi dan Resosialisasi* cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 7

⁴ Nurfaizi, *Upaya Serta kendala Yang Dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan Awuran Pelajar Secara terpadu (Makalah pada Seminar Lokakarya Strategi Penanggulangan Tawuran Pelajar Secara Terpadu di DKI Jakarta)*, PTIK, Jakarta, 2000, hlm 10

utama apakah rasionalitas atau ketidakrasional orang dalam keterlibatan dalam tingkah laku yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui kajian-kajian empiris.

2. Kerangka Konsepsional

a. Kelompok Teori Pilihan Rasional

Mancur Olson adalah seorang penganut pandangan pilihan rasional. Menurut Olson dalam karyanya *The Logic of Collective Action* (1965) mengatakan bahwa seseorang bergabung dalam tindakan kolektif dengan pertimbangan rasional yaitu apabila terdapat “insentif selektif dan terpisah”.

Hardin yang menganut paham Olson menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong untuk terlibat dalam suatu tindakan kolektif harus dilihat secara kontekstual, melalui bukti-bukti yang diperoleh dari suatu peristiwa tindakan kolektif dalam suatu proses penelitian.

Model lain pemikiran rasional dalam tingkah laku kolektif datang dari Granovetter (1978). Menurut beliau keputusan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kolektif didasarkan pada pertimbangan berapa banyak orang lain yang sudah terlibat terlebih dahulu dalam tindakan kolektif tersebut. Dalam kaitan ini masing-masing individu

mempunyai ambang batas (threshold) jumlah orang lain yang sudah terlibat dalam tindakan kolektif secara bervariasi dan karenanya ada orang yang sudah mulai bertindak walaupun belum ada orang lain yang belum mulai bertindak.

Berdasarkan tinjauan terhadap kelompok teori pemikiran rasional dalam tingkah laku kolektif dapat dikatakan penerapan kelompok teori ini untuk menganalisa gejala perkelahian masal akan mengalami kesulitan. Kesulitan utama yang dihadapi adalah dalam mengidentifikasi barang (materi) yang diperebutkan dalam perkelahian masal, sebab perebutan barang langka dalam perkelahian masal ini atau bahkan tidak akan ditemukan namun tentang adanya ambang batas keterlibatan seseorang untuk terlibat dalam tingkah laku kolektif dapat dipertimbangkan pada gagasan saja.

Ketidak tepatan lain digunakannya kelompok pemikiran rasional dalam tingkah laku kolektif untuk menganalisa gejala perkelahian masal ini adalah kecenderungan utama kelompok teori ini, menjelaskan bahwa tingkah laku kolektif sebagai usaha perebutan kekuasaan politik.

b. Kelompok Teori Irrasionalitas

Pada umumnya para pemikir kelompok irrasionalitas berpendapat, bahwa tingkah laku kolektif terjadi dan dilakukan oleh para individu yang biasanya (pada umumnya) dalam kehidupan sehari-hari selalu bertingkah laku “normal”, dalam arti selalu tunduk hukum, taat terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Para individu yang biasanya bertingkah laku pro sosial tersebut kemudian terlibat dalam tindakan kekerasan yang bukan merupakan karakter kepribadiannya adalah karena dibawah pengaruh kerumunan (Crowd). Besarnya pengaruh kerumunan tersebut yang dijadikan pangkal tolak pemikiran irrasional yang memberikan tekanan pada pengaruh fisik dan psikologis.

Kelompok pemikiran irrasionalitas atau dapat juga disebut sebagai pemikiran tingkah laku kolektif (yang berbeda dari tingkah laku asli para individunya) pada umumnya menekankan adanya perubahan dalam tingkah laku individu ketika bergabung dalam suatu kerumunan yaitu menjadi buruk seperti merusak, penuh kebencian dari kalangan sosiologi dan kalangan psikologi sosial.

Smelser yang termasuk dalam kelompok tingkah laku kolektif ini dan merupakan teoritis yang dominan dari

kelompok ini melalui bukunya “ Theory of Collective Behavior “, berpendapat bahwa tingkah laku kolektif dapat dianalisa sebagaimana menganalisa tingkah laku konvensional.⁵

Dalam menjelaskan tingkah laku kolektif Smelser menyebutkan terdapat enam faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kolektif yang bekerja melalui proses nilai tambah. Setiap faktor apabila berdiri sendiri ataupun menyatu melalui suatu proses, tetapi bila tidak melihat faktor yang berikutnya secara lengkap tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif.

Keenam faktor tersebut mejadi satu melalui proses akumulasi yang akhir hasilnya tidak sekedar merupakan penjumlahan dari faktor-faktor tersebut tetapi merupakan suatu unit gejala yang kualitasnya melebihi keenam faktor. Enam faktor utama yang dapat ditemukan dalam tingkah laku kolektif, meliputi :

- 1) Pendorong struktural (struktural conduciveness), yaitu kondisi struktural masyarakat yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kolektif.

⁵ N.J Smelser Theory of Collective Behavior, *The Free Press*, New York, 1962, hlm 7.

- 2) Ketegangan struktural (struktural strain) yaitu suatu kondisi adanya kelompok masyarakat yang mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat.
- 3) Pertumbuhan dan penyebar luasan kepercayaan umum yaitu suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kolektif..
- 4) Faktor-faktor pencetus (precipating factors) merupakan faktor situasional, yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif.
- 5) Mobilisasi pemeranserta untuk bertindak yaitu suatu kondisi lanjutan bila tahap empat di atas terjadi supaya tingkah laku kolektif dapat terlaksana.
- 6) Bekerjanya pengendalian sosial memegang peran penting bagi penghindaran terjadinya tingkah laku kolektif dalam setiap tahapan proses tersebut.

Mengkaji penjelasan tersebut, terlihat bahwa timbulnya suatu tingkah laku kolektif merupakan suatu proses yang cukup kompleks. Penjelasan tersebut lebih memberi bobot pada keadaan di

luar para pelaku tingkah laku kolektif karena Smelser juga percaya bahwa keterlibatan seseorang dalam kolektif yang melakukan tingkah laku kolektif tidak mencerminkan pola tingkah laku orang tersebut.

3. Kerangka Berfikir

Sebelum menganalisa data harus mempunyai suatu rencana skema analisis atau kerangka berfikir, karena kerangka berfikir merupakan rumusan yang sudah memberikan gambaran mengenai analisis dari persoalan yang diteliti.⁶

Dalam rangka mendukung latar belakang dan perumusan masalah, serta kerangka konseptual, penulis mengembangkan kerangka berpikir tersebut digunakan sebagai acuan penelitian. Serta dijadikan landasan penulis untuk melakukan penelitian:

Pada hakekatnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana adalah sama yaitu mengacu pada prosedur serta ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku akan mencegah pelanggaran hukum yang baru. Konsep pemikiran ini tidak terkecuali dalam menangani perkelahian masal seperti yang terjadi di kampus UKI pada tahun 2009. namun dalam menangani tindak pidana dalam perkelahian masal antar mahasiswa UKI untuk

⁶ Riano Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 48.

dapat diajukan ke Pengadilan dan pelaku dijatuhi vonis seperti yang diharapkan tidaklah semudah membalik telapak tangan.

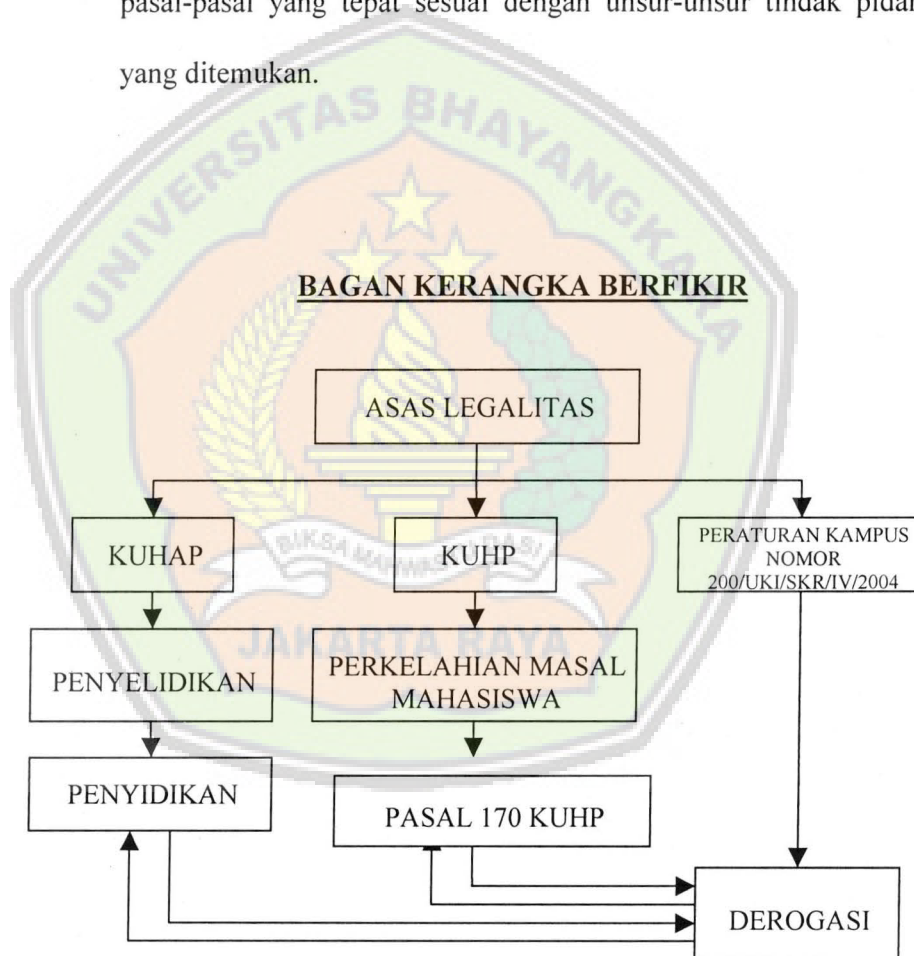
Kenyataan menunjukkan bahwa membawa kasus tersebut ke Pengadilan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kesulitan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :⁷

- a. Modus Operandi dari perkelahian masal jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- b. Pelaku perkelahian masal jarang mempunyai riwayat kriminal seperti yang umumnya dimiliki oleh penjahat konvensional.
- c. Kerugian korban perkelahian masal tidak sejelas kerugian sebagai akibat dari kejahatan konvensional.
- d. Penampilan pelaku umumnya tidak terlihat seperti penjahat dalam persepsi awam.
- e. Pelaku umumnya merupakan orang terdidik.

Karena kasus tersebut ditanggulangi oleh kampus, dan dapat dimusyawahkan sehingga tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Keberhasilan penegakan hukum untuk perkelahian masal disamping tergantung pada ketersediaan instrumen-instrumen hukum, perlu juga komitmen yang jelas dan tegas terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hal seperti yang dikemukakan

⁷ Munr Fuady, *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 180.

diatas, oleh penulis direfleksikan dalam penelitian terhadap satu jenis perkelahian masal yang pernah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kasus tersebut oleh penulis dijadikan bahan studi untuk mengetahui bagaimana kemampuan Komisi Disiplin UKI dan penyidik Polri khususnya Polres Metro Jakarta Pusat menangani sebuah kasus perkelahian masal, dengan menerapkan pasal-pasal yang tepat sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditemukan.



E. Metode Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”⁸ Data sekunder adalah yang sudah siap pakai.⁹ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan Divbinkum Polri dan perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Pendekatan

Sebagai peneliti hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus

⁸ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, hlm 76.

⁹ *Ibid*, hlm 36.

Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiranyang ada dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus pada dasarnya merupakan suatu penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukumatau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁰ Soerjono Soekanto mengemukakan “Penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.”¹¹ Pendekatan sejarah perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah pembentukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁰ Hotma P. Sibuea, *op. cit*, hlm. 118.

¹¹ *Ibid*, hlm 27.

c. **Bahan Hukum**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.¹² Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

1. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹³

Bahan-bahan hukum yang disebut di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing.¹⁴ Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum

¹² *Ibid*, hlm 66.

¹³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 33

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *op. cit*, hlm 66.

primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undang itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut.¹⁵ Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidang masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dan bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

pada suatu kesepakatan (konvensi).¹⁶ Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat didalam kamus bahasa setiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*judge*” dan bahasa Belanda dengan kata “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studu kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalan data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan).¹⁷ Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu beda.

Data kepustakaan tidak selalu tersimpan diperpustakaan setiap bisa ada dimana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersbut.

¹⁶ *Ibid*, hlm 69.

¹⁷ Hotam P. Sibuea, *op. cit*, hlm. 70.

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

1. Memaparkan hukum yang berlaku.
2. Menginterpretasi hukum yang berlaku.
3. Menganalisis hukum yang berlaku dan
4. Mensistematisasi hukum yang berlaku.¹⁸

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan “Dalam menyatakan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan

¹⁸ *Ibid*, hlm 27

kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”¹⁹ Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal itu berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

f. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif .

¹⁹ *Ibid*, hlm 31.

Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
2. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
3. kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).²⁰

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

²⁰ *Ibid*, hlm. 33.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini meliputi uraian tentang pokok-pokok dan penerapan pasal dan pembuktian pidana dengan tata urut sebagai berikut:

1. **Bab I. Pendahuluan.** Pada bab ini diuraikan secara umum latar belakang permasalahan diformulasika. Bab ini juga mencantumkan latar belakang masalah, identifikasi masalah atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penelitian dan metode penelitian, kerangka teoritis, konseptual, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.
2. **Bab II. Tinjauan Pustaka.** Dalam bab ini berisikan teori konflik, teori alternatif, perilaku menyimpang remaja, perkelahian masal, peyidikan tindak pidana dan unsur-unsurnya, pertanggungjawaban pidana dan pembuktian.
3. **Bab III. Hasil Penelitian.** Berisikan faktor-faktor kemampuan mobilisasi kolektif, pemicu proses terjadinya perkelahian masal dan kesempatan.
4. **Bab IV. Pembahasan dan Analisis.** Terdiri dari tidak diterapkannya pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua peranan dosen dalam menyelesaikan perkelahian masal.
5. **Bab V. Penutup.** Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan penjelasan permasalahan yang dikemukakan pada bab satu, sedangkan saran berisi gagasan dan

ide-ide konstruktif penulis yang mungkin dapat dijadikan masukan untuk institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

